



Tragedi Dalam Secangkir Kopi Mengungkap Misteri Pembunuhan Dengan Sianida

Annastasya Nur Rahmawati¹, Yusuf Saefudin²

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

Email Korespondensi: annastasyarahmawati75@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 06 November 2025

ABSTRACT

Criminology is the scientific field that studies crime and deviant behavior. The term is derived from the words "crimen," meaning crime, and "logos," meaning science. Wilhelm Saue defined criminology as the study of the evil nature of individuals and society, with a focus on criminality in both private and public life. In addition, criminology also examines perpetrators, victims, and social responses to criminal acts. In Indonesia, the crime rate continues to rise, particularly in murder cases, such as those involving the use of cyanide. Murder by cyanide is a serious crime that requires a thorough investigation. This article seeks to provide a brief overview of the issues analyzed in cyanide murder cases, highlighting the motives, perpetrators, and their impact. In cyanide murders, cyanide coffee is used as the primary means of killing the victims. The impact is deeply disturbing to the community and has the potential to threaten the safety of many people.

Keywords: Criminology; Murder; Cyanide

ABSTRAK

Kriminologi merupakan ranah keilmuan yang mempelajari kejahatan serta perilaku menyimpang. Istilah ini di serap dari kata "crimen," yang berarti kejahatan, dan "logos," yang memiliki makna ilmu. Wilhelm Saue mendefinisikan kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari sifat jahat individu dan masyarakat, dengan fokus pada kriminalitas dalam kehidupan pribadi maupun publik. Selain itu, kriminologi juga meneliti pelaku kejahatan, korban, serta respons sosial terhadap tindak kriminal. Di Indonesia, angka kriminalitas terus mengalami peningkatan, khususnya dalam kasus pembunuhan, seperti yang melibatkan penggunaan sianida. Pembunuhan dengan sianida merupakan kejahatan berat yang memerlukan penyelidikan menyeluruh. Artikel ini berupaya menghadirkan gambaran ringkas mengenai isu yang di analisis mengenai kasus pembunuhan dengan sianida, dengan menyoroti motif, pelaku, serta dampaknya. Dalam kejadian pembunuhan sianida ,kopi sianida di jadikan alat utama untuk menghabisi nyawa korban. Dampaknya sangat meresahkan masyarakat dan berpotensi mengancam keselamatan banyak orang.

Kata Kunci: Kriminologi; Pembunuhan; Sianida

PENDAHULUAN

Kriminologi, merupakan cabang ilmu yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal, berfungsi sebagai pilar penting dalam sistem hukum pidana. Ilmu ini bukan sekedar berfokus pada penjelasan mengenai penyebab terjadinya kejahatan, tetapi juga menggali lebih dalam tentang dampak sosial, psikologis, serta ekonomi yang di timbulkan akibat tindakan kriminal. Dalam hukum pidana, pemahaman yang mendalam tentang kriminologi membantu para penegak hukum untuk menentukan strategi pencegahan kejahatan dan pemberian sanksi yang tepat bagi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, hubungan antara kriminologi dan hukum pidana sangatlah erat, karena keduanya saling melengkapi dalam upaya menegakkan keadilan dan menciptakan keamanan masyarakat.

Di Indonesia, pembunuhan merupakan tindakan kriminal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di klasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, pembunuhan yang terjadi karena kelalaian, serta pembunuhan yang bersifat setengah disengaja. Kategori pertama, yaitu pembunuhan yang disengaja atau pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP) mengacu pada tindakan menghilangkan nyawa seseorang yang telah direncanakan dengan matang oleh pelaku. Tindakan ini sering disebut sebagai pembunuhan berencana. Dalam KUHP, pembunuhan jenis ini diatur dalam Pasal 340, yang menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan secara terencana menghilangkan nyawa orang lain dapat dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan jangka waktu paling lama dua puluh tahun. Kategori kedua, yaitu pembunuhan yang tidak disengaja atau terjadi karena kesalahan, berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tanpa adanya niat untuk menyebabkan kematian. Tindakan ini sering kali terjadi akibat kelalaian, seperti dalam kasus seseorang yang berniat menembak burung, tetapi peluru yang dilepaskan justru mengenai dan melukai orang lain. Jenis pembunuhan terakhir adalah pembunuhan yang bersifat semi sengaja. Pembunuhan ini dilakukan dengan kesengajaan, tetapi tanpa maksud langsung untuk menghilangkan nyawa, misalnya ketika seseorang menggunakan benda seperti tangan, kayu, atau alat lainnya yang pada akhirnya menyebabkan kematian korban. Pembunuhan termasuk dalam kategori kejahatan yang paling berat dan sering memicu kehebohan di masyarakat. Factor ini muncul akibat konsekuensi yang ditimbulkan cukup besar, terutama karena tindakan ini merampas hak asasi manusia (HAM) dengan menghilangkan nyawa seseorang. Tidak hanya korban yang terdampak, tetapi juga keluarga serta orang-orang terdekatnya. Berbagai faktor dapat menjadi pemicu terjadinya pembunuhan, seperti dendam, kecemburuan, perampokan, hingga pembunuhan yang direncanakan dengan matang. Namun, apa pun motif yang melatarbelakanginya, pembunuhan tetap merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.

Kasus pembunuhan merupakan salah satu bentuk tindak pidana berat yang seringkali menyita perhatian publik, terutama ketika motif, cara, dan dampaknya menyentuh sisi emosional masyarakat. Di Indonesia, berbagai jenis pembunuhan telah terjadi, mulai dari yang dilakukan secara spontan hingga yang direncanakan

dengan matang. Kasus yang menarik perhatian luas dan menjadi topik pembahasan masyarakat adalah kasus pembunuhan dengan racun sianida yang terjadi pada tahun 2016. Kasus ini menimpa Wayan Mirna Salihin yang meninggal setelah meminum kopi yang mengandung sianida di sebuah kafe di Jakarta. Peristiwa ini menjadi sorotan masyarakat Indonesia karena mengandung racun yang mematikan yang membuat saudara wayan mirna salihin meninggal dunia setelah menyeruput kopi. Salah satu faktor utama yang memicu tindakan ini adalah hubungan pribadi antara korban dan pelaku yang sangat dekat. Jessica dan Mirna adalah teman dekat yang sudah lama saling mengenal, dan situasi ini menggambarkan bagaimana hubungan yang tampaknya harmonis bisa berujung pada tragedi. Hubungan yang awalnya bersahabat berubah menjadi renggang karena perbedaan pendapat, tekanan emosional, dan rasa sakit hati. Dendam yang dipendam dalam waktu lama dapat memicu tindakan keji yang direncanakan secara diam-diam, seperti menggunakan racun yang sulit terdeteksi secara kasatmata. Sianida merupakan racun yang efektif dalam membunuh tanpa meninggalkan jejak fisik yang jelas. Pelaku yang memiliki pengetahuan atau akses terhadap racun ini mungkin memilihnya sebagai cara untuk menyembunyikan motif dan memperumit penyelidikan. Pembunuhan dengan sianida sering kali dilakukan dengan perhitungan matang, di mana pelaku ingin menghindari hukuman berat dengan menciptakan kondisi yang tampak seperti kematian alami atau kecelakaan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel mengenai kasus kopi sianida adalah metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang terkait dengan kasus tersebut. Data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami konstruksi hukum, kronologi peristiwa, serta penerapan hukum pidana dalam kasus kopi sianida.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2016 masyarakat Indonesia di gemparkan dengan berita meninggalnya wayan mirna salihin setelah menyeruput kopi yang berisi racun sianida. Kasus ini berawal dari pertemuan antara Jessica, Mirna, dan seorang teman mereka bernama Hanie di Olivier Café, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Pada hari kejadian, Jessica tiba lebih dulu di kafe untuk memesan tempat dan duduk di meja nomor 54. Ia kemudian memesan kopi Vietnam kepada pelayan dan langsung membayarnya setelah pesanan diantarkan ke meja. Beberapa saat kemudian, Mirna dan Hanie tiba di kafe secara bersamaan. Mereka langsung menghampiri Jessica yang sudah menunggu di meja tersebut, lalu saling menyapa dan mengobrol. Tak lama setelah berbincang, Mirna mulai menyedap kopi Vietnam yang telah dipesankan oleh Jessica. Namun, setelah mencicipinya, Mirna

mengeluhkan rasa kopi yang sangat tidak enak sambil mengibaskan tangannya di depan mulut. Tak berselang lama, tubuh Mirna bereaksi hebat. Ia mengalami kejang-kejang, kehilangan kesadaran, serta mengeluarkan cairan berbusa dari mulutnya, yang merupakan tanda-tanda keracunan. Kejadian tersebut mengejutkan orang-orang di sekitar dan menjadi awal dari penyelidikan yang panjang terkait dugaan pembunuhan menggunakan racun sianida.

Saat insiden ini terjadi, salah satu teman Mirna segera menghubungi suaminya, Arief Soemarko, serta keluarga untuk memberi tahu bahwa Mirna pingsan setelah meminum kopi di sebuah kafe. Mendengar kabar tersebut, Arief segera bergegas menuju lokasi kejadian. Setelah tiba di kafe, ia langsung membawa Mirna ke Rumah Sakit Abdi Waluyo dengan didampingi oleh Jessica dan Hanie guna mendapatkan pertolongan medis. Namun, dalam perjalanan menuju rumah sakit, nyawa Mirna tidak dapat diselamatkan. Kejadian ini menggemparkan publik karena Mirna meninggal dunia setelah meminum kopi yang dipesankan oleh Jessica untuknya. Merasa ada kejanggalan dalam kematian putrinya, ayah Mirna, Edi Dharmawan Salihin, segera melaporkan kejadian ini ke Polsek Metro Tanah Abang. Ia menduga ada sesuatu yang tidak wajar dalam peristiwa kematian anaknya. Tiga hari setelah kematian Mirna, tepatnya pada 9 Januari 2016, pihak kepolisian mengajukan permohonan kepada keluarga untuk melakukan otopsi terhadap jenazah Mirna guna mencari kejelasan mengenai penyebab kematiannya. Namun, keluarga awalnya enggan memberikan izin untuk tindakan tersebut. Menyadari pentingnya otopsi dalam penyelidikan kasus ini, Direktur Kriminal Polda Metro Jaya, Kombes Krishna Murti, mendatangi kediaman keluarga Mirna. Ia berusaha memberikan pemahaman mengenai manfaat dan urgensi otopsi guna mengungkap fakta di balik kematian mirna.

Keluarga Mirna akhirnya menyadari dan menyetujui pentingnya otopsi untuk mengungkap kejanggalan dalam kematian putri mereka. Setelah berdiskusi Bersama keluarga, mereka memberikan izin kepada pihak kepolisian untuk melakukan otopsi guna mengusut lebih lanjut motif di balik peristiwa kematian anaknya. Pihak kepolisian mengambil sampel dari tubuh Mirna dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Polri, Soekanto, Kramat Jati, Jakarta Timur. Setelah dilakukan otopsi jenazah Mirna kembali dimakamkan pada 10 Januari 2016 di Tempat Pemakaman Umum Gunung Gadung, Bogor, Jawa Barat. Enam hari setelah pemakaman, hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri mengungkap adanya kandungan sianida seberat 3,75 miligram di dalam lambung Mirna. Kopi Vietnam yang dipesan oleh Jessica juga dinyatakan mengandung racun sianida, yang diduga menjadi penyebab utama kematian Mirna. Karena adanya indikasi pembunuhan berencana, kepolisian meningkatkan status kasus ini dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Berdasarkan berita acara yang disampaikan oleh ahli toksikologi, ditemukan 0,2 mg sianida per liter dalam lambung Mirna tiga hari setelah kematiannya. Namun, ahli tersebut menyatakan bahwa dosis tersebut tidak cukup untuk menyebabkan kematian, karena dosis mematikan biasanya berkisar antara 50 hingga 176 mg. Bahkan, dalam pemeriksaan 70 menit setelah Mirna meninggal, tidak ditemukan adanya sianida

dalam tubuhnya. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai kadar sianida yang ditemukan, polisi tetap melanjutkan penyelidikan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Olivier Café, Jakarta Pusat, untuk mencari bukti lebih lanjut terkait dugaan pembunuhan berencana. Untuk mengungkap fakta dan motif di balik kasus kejahatan ini, pihak kepolisian mengumpulkan barang bukti, memeriksa rekaman CCTV di kafe, serta meminta keterangan dari berbagai saksi, termasuk Jessica, Hanie, keluarga Mirna seperti ayah dan suaminya, serta pegawai Olivier Café. Setelah memeriksa para saksi, polisi menggelar rekonstruksi kejadian terkait kematian Mirna Salihin usai menyeruput kopi Vietnam yang dipesan oleh Jessica. Setelah melakukan gelar perkara, kepolisian akhirnya menetapkan Jessica sebagai tersangka dalam kasus kematian Mirna. Penangkapan Jessica dilakukan di sebuah hotel di Jakarta Utara. Setelah ditahan, Jessica menjalani serangkaian pemeriksaan, termasuk tes kejiwaan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), untuk mengetahui motif di balik dugaan pembunuhan ini. Sebelum persidangan dimulai, tim kuasa hukum Jessica mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun permohonan tersebut ditolak. Proses persidangan mengalami penundaan karena berkas perkara yang belum lengkap. Setelah menunggu cukup lama, sidang pertama kasus pembunuhan kopi sianida yang menarik perhatian masyarakat Indonesia akhirnya digelar pada 15 Juni 2016. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Jessica dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Tim kuasa hukum Jessica, yang dipimpin oleh Sordame Purba, mengajukan nota keberatan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mereka berargumen bahwa tuduhan pembunuhan berencana tidak memiliki dasar yang kuat. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum karena dakwaan jaksa dinilai sudah jelas dan lengkap, mengingat pembunuhan dengan racun tergolong sebagai pembunuhan berencana. Setelah melalui 32 kali persidangan dan menghadirkan puluhan saksi, majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso. Kasus ini menarik perhatian masyarakat luas dan menimbulkan berbagai opini serta perdebatan di kalangan publik. Setelah persidangan, Jessica dipindahkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur, dengan menggunakan bus tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat bernomor polisi B 7723 QK. Dalam pemeriksaan forensik, tim ahli menemukan kandungan Natrium Sianida (NaCN) sebesar 15 gram/liter dalam sisa minuman Vietnamese iced coffee yang dikonsumsi oleh Mirna. Sementara itu, di dalam lambung Mirna ditemukan kadar Natrium Sianida (NaCN) sekitar 0,20 miligram/liter. Perbedaan kadar sianida antara yang ditemukan di kopi dan yang terdapat dalam tubuh korban memunculkan pertanyaan mengenai penyebab pasti kematian Mirna, apakah benar-benar akibat racun sianida atau ada faktor lain yang turut berkontribusi. Paparan sianida dalam tubuh manusia dapat memicu reaksi berbahaya. Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta tidak memiliki bukti langsung yang secara mutlak membuktikan keterlibatan Jessica dalam pembunuhan Mirna. Namun, berdasarkan berbagai bukti dan kesaksian yang ada,

Jessica tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Beberapa ahli forensik berpendapat bahwa Jessica memiliki motif cemburu dan sakit hati terhadap Mirna, yang dianggapnya telah berubah setelah menikah. Jessica diketahui memiliki rekam jejak emosional yang tidak stabil, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai kesaksian yang dihadirkan di persidangan. Dalam perspektif ilmu forensik, pembunuhan dengan sianida memiliki karakteristik yang unik. Berbeda dengan metode pembunuhan lainnya, racun ini bekerja dengan cepat dan sering kali tidak meninggalkan banyak jejak yang kasat mata. Gejala keracunan sianida, seperti kejang, kehilangan kesadaran, dan munculnya busa di mulut, memang ditemukan pada Mirna. Namun, perbedaan kadar sianida dalam kopi dan dalam tubuh korban masih menjadi perdebatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus pembunuhan dengan zat beracun, proses penyelidikan harus sangat teliti dan tidak hanya mengandalkan satu sumber bukti saja. Dalam kasus Mirna, banyak aspek yang belum sepenuhnya dijelaskan, termasuk bagaimana sianida bisa ditemukan dalam kopi tetapi tidak dalam kadar yang cukup tinggi di tubuh korban.

Dalam sistem hukum Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun." Pasal ini membedakan antara pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dan pembunuhan berencana, dengan unsur utama yang membedakan adalah adanya perencanaan sebelumnya. Dalam kasus Mirna, bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa, Jessica Kumala Wongso, diduga telah merancang skenario pembunuhan dengan memasukkan sianida ke dalam kopi korban sebelum diminum. Sianida digunakan sebagai senjata pembunuhan dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016, di mana ia meninggal setelah meminum es kopi Vietnam yang diduga telah dicampur racun tersebut oleh Jessica Kumala Wongso di sebuah kafe di Jakarta. Sianida merupakan senyawa kimia mematikan yang bekerja dengan cepat menghentikan proses pernapasan sel, menyebabkan kematian dalam waktu singkat. Meski tidak ditemukan secara langsung dalam sisa kopi, hasil autopsi menunjukkan adanya sianida dalam lambung korban, dan pengadilan meyakini bahwa Jessica yang memasukkan racun itu berdasarkan bukti rekaman CCTV, keterangan saksi, dan analisis perilaku, yang kemudian membuatnya divonis 20 tahun penjara.

Dalam proses investigasi kasus ini, tim forensik memiliki peranan penting terhadap Hasil autopsi tubuh Mirna yang menunjukkan adanya kandungan sianida dalam lambungnya. Namun, temuan forensik tersebut memicu perdebatan, khususnya terkait jumlah sianida yang dikonsumsi Mirna dibandingkan dengan kadar racun yang seharusnya ada dalam kopi yang diminumnya. Beberapa pakar forensik berpendapat bahwa jika dosis sianida yang diminum sebesar yang disebutkan, seharusnya akan timbul dampak yang lebih luas, bahkan bisa membahayakan orang di sekitarnya akibat uap racun tersebut. Walaupun terjadi perbedaan pandangan di kalangan ahli, pengadilan tetap menggunakan bukti

forensik sebagai salah satu dasar dalam menjatuhkan hukuman terhadap Jessica, menunjukkan adanya kelemahan dalam proses pembuktian.

Salah satu poin yang paling banyak menuai perdebatan dalam kasus ini adalah aspek pembuktian hukum. Walaupun pengadilan memutuskan bahwa Jessica bersalah, banyak kalangan meragukan kekuatan bukti yang digunakan untuk mendukung tuduhan pembunuhan berencana tersebut. Kelemahan utama dalam proses pembuktian terletak pada tidak adanya rekaman CCTV yang secara jelas memperlihatkan Jessica memasukkan sianida ke dalam kopi Mirna. Sejumlah pakar hukum berpendapat bahwa vonis seharusnya didasarkan pada bukti yang nyata dan meyakinkan, bukan sekadar dugaan atau asumsi yang belum bisa dibuktikan secara pasti. Dalam sidang ke-16 terkait kematian Wayan Mirna Salihin, muncul informasi baru mengenai prosedur otopsi. Profesor Dr. Budi Sampurna, ahli forensik yang memberikan kesaksian di persidangan, mengungkapkan bahwa pihak keluarga korban menolak dilakukannya otopsi menyeluruh terhadap jenazah Mirna. Ia juga memaparkan sejumlah alasan umum yang kerap membuat keluarga korban enggan memberikan izin otopsi. Meskipun berbagai alasan umum dapat menjelaskan penolakan otopsi, muncul pertanyaan mengenai alasan khusus dari keluarga Mirna. Sebagai keluarga terpandang, mereka mungkin merasa bahwa proses otopsi terlalu berat secara moral dan emosional. Ada kekhawatiran bahwa foto-foto jenazah Mirna bisa tersebar di media sosial, yang tentu berdampak pada reputasi keluarga. Di sisi lain, proses otopsi yang melibatkan pembukaan tubuh dan pengambilan organ dianggap melukai perasaan serta tidak menghormati jenazah, terutama di tengah duka mendalam yang dirasakan keluarga. Bagi mereka, menerima kepergian orang tercinta saja sudah sulit, apalagi membayangkan tubuhnya harus dibedah.

Namun, dari seluruh alasan tersebut, muncul pertanyaan penting: pantaskah menuntut keadilan jika pihak keluarga sendiri justru mempersulit proses penyelidikan? Dalam kesaksiannya, Profesor Dr. Budi Sampurna menekankan bahwa meski otopsi tidak diwajibkan secara hukum, secara ilmiah, itulah metode paling akurat untuk mengetahui penyebab kematian. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghasilkan keputusan yang mengejutkan banyak pihak, yaitu vonis 20 tahun penjara bagi Jessica Kumala Wongso. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa meskipun tidak ada bukti langsung yang menunjukkan tindakan Jessica memasukkan sianida ke dalam kopi, rangkaian bukti tidak langsung telah cukup membuktikan keterlibatan Jessica dalam kematian Mirna. Salah satu poin penting yang disorot oleh hakim adalah motif yang diduga ada antara Jessica dan Mirna. Dalam analisis psikologis yang diajukan oleh ahli, disebutkan bahwa ada kemungkinan Jessica merasa tertekan dan cemburu terhadap hubungan pribadi Mirna, yang dapat memicu tindakan tersebut.

Hakim juga mencatat bahwa meskipun tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung, bukti-bukti yang ada, seperti rekaman CCTV, analisis toksikologi, serta rekam jejak komunikasi antara Jessica dan Mirna sebelum kejadian, menunjukkan bahwa Jessica memiliki kesempatan, niat, dan motif untuk melakukan tindakan tersebut. Proses pembuktian di pengadilan ini, yang sebagian

besar mengandalkan bukti tidak langsung, memperlihatkan bagaimana sistem hukum Indonesia menangani kasus-kasus yang melibatkan kejahatan yang sulit dibuktikan dengan bukti fisik langsung. Dalam pertimbangannya, hakim juga menekankan pentingnya keadilan bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Meskipun ada argumen dari pihak pembela mengenai ketidaksengajaan atau ketidaktahuan Jessica, hakim menilai bahwa perbuatan Jessica telah menimbulkan dampak besar bagi keluarga Mirna dan masyarakat. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan dianggap sebagai bentuk keadilan, meskipun banyak yang berpendapat bahwa bukti yang ada tidak cukup kuat untuk mendukung vonis tersebut.

Namun, vonis ini tidak lepas dari kontroversi. Banyak pihak yang merasa bahwa putusan tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada bukti yang kuat. Beberapa ahli hukum dan publik mengkritik pengadilan yang mengandalkan bukti tidak langsung yang dianggap lemah. Sebagai contoh, meskipun rekaman CCTV memperlihatkan Jessica memesan kopi, tidak ada rekaman yang menunjukkan dirinya memasukkan sianida ke dalam minuman tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pengadilan telah cukup mempertimbangkan prinsip "in dubio pro reo" (keraguan harus menguntungkan terdakwa). Selain itu, kehadiran bukti psikologis yang menyarankan adanya motif pribadi, seperti kecemburuan, memicu dugaan bahwa pengadilan mungkin terlalu berfokus pada interpretasi atas perilaku Jessica tanpa bukti fisik yang kuat.

Dari perspektif hukum pidana, pengadilan telah memutuskan bahwa bukti yang ada sudah cukup untuk membuktikan bahwa Jessica bertindak dengan niat jahat dan dengan kesadaran penuh akan akibat dari tindakannya. Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia, meskipun tidak selalu mengandalkan bukti fisik yang jelas, tetap memiliki mekanisme untuk menghukum pelaku kejahatan berdasarkan bukti dan motif yang cukup relevan, meskipun mungkin masih menimbulkan polemik dalam masyarakat. Hakim juga menilai bahwa meskipun pembelaan Jessica yang mengklaim ketidaktahuan atau ketidaksengajaan dalam perbuatannya, tindakan tersebut dilakukan dengan niat dan kesempatan yang jelas. Bahkan tanpa bukti langsung yang menyatakan bahwa Jessica memasukkan sianida ke dalam kopi Mirna, serangkaian bukti tidak langsung dianggap cukup membangun dugaan kuat mengenai keterlibatan Jessica. Kasus ini menunjukkan bagaimana prinsip pembuktian berdasarkan bukti tidak langsung dapat diterapkan secara sah dalam sistem hukum Indonesia.

Salah satu aspek yang ditekankan dalam keputusan pengadilan adalah motif. Dari hasil analisis psikologis dan pemeriksaan rekam jejak hubungan pribadi antara Jessica dan Mirna, hakim menyimpulkan bahwa Jessica mungkin memiliki rasa cemburu atau merasa terancam oleh hubungan yang dibangun Mirna dengan orang lain. Meski Jessica mengklaim bahwa ia tidak memiliki niat jahat terhadap sahabatnya itu, hakim melihat bahwa tekanan emosional dan masalah pribadi dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekstrem. Motif seperti ini menjadi salah satu dasar penting dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana, meskipun motif tersebut tidak dapat dibuktikan secara langsung

dengan bukti fisik. Dalam rangkaian persidangan yang panjang, pihak jaksa juga berhasil menghadirkan bukti lain berupa komunikasi antara Jessica dan Mirna yang menunjukkan adanya ketegangan dalam hubungan mereka beberapa waktu sebelum kejadian. Komunikasi ini dianggap sebagai bagian dari bukti yang memperkuat adanya hubungan yang bermasalah dan kemungkinan adanya kecemburuan di antara keduanya. Beberapa saksi yang memberikan keterangan mengenai perilaku Jessica dan Mirna menjelang kejadian juga turut memperkuat kesan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan persahabatan mereka.

Meskipun demikian, proses pembuktian ini juga mendapat kritik dari sebagian pihak yang berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan tidak sepenuhnya adil mengingat tidak adanya bukti langsung yang menunjukkan tindakan Jessica dalam mengontaminasi kopi Mirna. Beberapa pihak menilai bahwa penerapan asas hukum yang terlalu mengandalkan bukti tidak langsung dapat berisiko menimbulkan ketidakadilan. Sebagai contoh, salah satu argumen utama dari pembela Jessica adalah bahwa bukti CCTV yang ada tidak dapat diinterpretasikan sebagai bukti kriminal yang valid, karena tidak ada tindakan eksplisit yang memperlihatkan Jessica melakukan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, banyak yang berpendapat bahwa meskipun hukum memberikan ruang untuk bukti tidak langsung, seharusnya terdapat kriteria yang lebih ketat dalam menilai keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana. Selain itu, ada pula kritik terkait prosedur peradilan yang memunculkan keraguan dalam keabsahan bukti-bukti yang diajukan. Salah satu isu yang cukup kontroversial adalah penolakan dari pihak keluarga Mirna untuk melakukan otopsi mendalam pada jenazah korban. Hal ini sempat menjadi hambatan besar dalam mengungkap penyebab kematian secara lebih akurat dan mendalam, yang akhirnya mempengaruhi proses investigasi dan penilaian hakim terhadap bukti-bukti forensik. Walaupun otopsi yang dilakukan tetap menemukan sianida dalam tubuh korban, penolakan terhadap prosedur forensik yang lebih mendalam sempat menimbulkan pertanyaan mengenai keakuratan temuan tersebut.

Secara keseluruhan, vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Jessica Kumala Wongso mencerminkan keadilan dalam kasus ini, yang tidak hanya melibatkan aspek hukum semata, tetapi juga hubungan interpersonal, dinamika psikologis, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Proses persidangan ini juga menunjukkan bagaimana sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan dalam kasus kriminal yang melibatkan bukti tidak langsung, serta pentingnya penegakan hukum yang berbasis pada prinsip keadilan yang berimbang. Dalam hal ini, meskipun ada kekurangan dalam hal bukti langsung dan prosedural, putusan yang diambil oleh hakim diharapkan tetap mencerminkan keadilan bagi korban, keluarga korban, serta masyarakat. Namun, keputusan ini juga menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki sistem peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pembuktian berdasarkan bukti tidak langsung. Di masa depan, kasus ini bisa menjadi acuan dalam menerapkan prinsip-prinsip pembuktian yang lebih ketat dan transparan, agar keadilan benar-benar dapat ditegakkan tanpa meninggalkan ruang untuk keraguan yang berlebihan.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun hukum memberikan ruang untuk pembuktian berdasarkan bukti tidak langsung, kehati-hatian dalam menilai setiap bukti dan menjaga keadilan harus selalu menjadi prioritas utama. Kasus Jessica Kumala Wongso ini menyoroti pentingnya penerapan asas-asas hukum yang tidak hanya mengutamakan hasil yang cepat, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kebenaran yang objektif. Dalam hal ini, sistem peradilan Indonesia harus terus berkembang dan beradaptasi agar dapat memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak, terlepas dari kesulitan dalam memperoleh bukti langsung. Opini Publik dan Dampaknya terhadap Peradilan. Kasus ini menjadi perhatian media dan masyarakat secara luas. Opini publik yang terbentuk selama persidangan sering kali mempengaruhi jalannya proses hukum. Dalam buku *Media and Criminal Justice* (Surette, 2019), disebutkan bahwa pemberitaan media yang masif dapat memengaruhi opini hakim, jaksa, dan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada jalannya persidangan. Dalam kasus ini, banyak pihak yang percaya bahwa Jessica adalah pelaku, meskipun beberapa ahli hukum menilai bahwa bukti yang diajukan masih memiliki kelemahan.

Dampak kasus Ini terhadap Sistem Peradilan Indonesia

Kasus Jessica Wongso menjadi salah satu kasus pembunuhan berencana yang paling kontroversial dalam sejarah peradilan Indonesia. Proses persidangan yang panjang, liputan media yang masif, serta berbagai perdebatan mengenai bukti forensik membuat kasus ini menjadi preseden penting dalam sistem peradilan pidana. Dari kasus ini, muncul kesadaran akan pentingnya standar bukti yang kuat dalam membuktikan pembunuhan berencana, terutama yang melibatkan racun sebagai alat pembunuhan. Selain itu, kasus ini menunjukkan peradilanannya, meskipun keputusan tetap berdasarkan fakta hukum yang tersedia.

Pembelajaran dari Kasus Jessica Wongso

Dari kasus ini, terdapat beberapa pelajaran penting dalam dunia hukum pidana. Pertama, pembuktian dalam kasus pembunuhan berencana harus didukung oleh bukti ilmiah yang kuat, termasuk hasil otopsi yang akurat. Kedua, media memiliki peran besar dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu kasus, sehingga penting bagi sistem peradilan untuk menjaga independensinya dari tekanan publik. Ketiga, kasus ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas penyelidikan forensik di Indonesia agar dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan tidak menimbulkan keraguan dalam persidangan.

Pasal 340 KUHP menjelaskan tentang pembunuhan berencana:

"Setiap individu yang dengan kesadaran dan perencanaan sebelumnya mengambil nyawa seseorang akan dikenakan sanksi berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan durasi maksimal dua puluh tahun."

Unsur Delik Pembunuhan

Jessica dijerat dengan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) yang berbunyi: "Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Berikut ini unsur yang harus dibuktikan, 1). Perencanaan terlebih dahulu 2). Kesengajaan 3). Adanya korban yang kehilangan nyawa. Dalam kasus ini, jaksa dan hakim menilai bahwa tindakan Jessica membeli kopi, datang lebih awal, dan menaruhnya di meja sebelum Mirna datang sebagai bukti adanya *premeditation* atau perencanaan.

Sedangkan alat bukti dan pembuktian dalam hal ini yakni, kontroversi muncul karena tidak ada saksi mata atau CCTV yang secara langsung memperlihatkan Jessica memasukkan racun ke dalam kopi. Namun, hakim menggunakan pendekatan *circumstantial evidence* (bukti tidak langsung) untuk membuktikan kesalahan berdasarkan keseluruhan peristiwa dan perilaku terdakwa. Berikut ini beberapa alat bukti, 1). Rekaman CCTV (menunjukkan perilaku Jessica) 2). Keterangan ahli (psikologi forensik, toksikologi) 3). Bukti digital dan komunikasi 4). Riwayat hubungan pribadi dan emosional.

SIMPULAN

Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada awal Januari 2016 menjadi salah satu perkara hukum yang paling fenomenal di Indonesia, karena tidak hanya melibatkan unsur-unsur pembunuhan berencana, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hukum pidana dan kriminologi bekerja di bawah tekanan publik dan sorotan media yang luar biasa. Dari sisi hukum pidana, kasus ini memperlihatkan penerapan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, di mana Jessica Kumala Wongso dinilai telah secara sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa sahabatnya sendiri melalui perantara racun sianida yang dimasukkan ke dalam minuman kopi Vietnam yang disiapkannya sebelum korban datang. Walau tidak ada satu pun saksi yang secara langsung melihat Jessica memasukkan sianida ke dalam kopi, jaksa dan majelis hakim menggunakan pendekatan pembuktian tidak langsung (*circumstantial evidence*) untuk merangkai seluruh rangkaian fakta dan bukti, mulai dari rekaman CCTV, hasil otopsi dan toksikologi, keterangan ahli forensik, hingga profil psikologis terdakwa, sebagai satu konstruksi hukum yang utuh dan meyakinkan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh Jessica. Meskipun metode pembuktian ini menuai kritik karena dianggap tidak menunjukkan hubungan kausal langsung antara terdakwa dengan kematian korban, namun dalam sistem hukum Indonesia, hal tersebut tetap sah asalkan mampu membangun keyakinan hakim secara logis dan masuk akal. Dari sudut pandang kriminologi, kasus ini menunjukkan pentingnya analisis terhadap motif, latar belakang pribadi pelaku, serta dinamika hubungan sosial yang mendasari tindakan kriminal. Jessica digambarkan sebagai pribadi yang kompleks, memiliki trauma masa lalu, serta riwayat gangguan emosional dan depresi yang cukup serius. Aspek ini menjadi penting karena dapat

membantu menjelaskan mengapa pembunuhan tersebut dilakukan terhadap seseorang yang dikenal dekat secara pribadi dengan pelaku. Dalam pendekatan kriminologi klasik hingga modern, faktor psikologis dan sosial seperti tekanan emosional, konflik dalam relasi interpersonal, serta ketidakseimbangan mental sering kali menjadi pemicu kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara yang cermat dan direncanakan seperti ini. Kasus ini juga menjadi contoh kuat bagaimana peran media massa dan media sosial membentuk opini publik dan bahkan berpotensi memengaruhi proses peradilan. Sejak awal kasus ini mencuat, masyarakat secara luas sudah memiliki keyakinan sendiri terhadap siapa pelakunya dan bagaimana motifnya, bahkan sebelum proses hukum berjalan tuntas, yang mengarah pada praktik yang dikenal dalam kajian kriminologi sebagai *trial by media*. Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian dalam peliputan kasus pidana besar karena bisa mempengaruhi persepsi publik dan mengganggu prinsip praduga tak bersalah. Dalam proses persidangan, banyak kalangan akademisi dan praktisi hukum mengkritisi kurangnya bukti fisik langsung dan menyayangkan bergantungnya pengadilan pada narasi besar yang dibangun dari data-data yang bersifat interpretatif. Namun demikian, keputusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso juga memperlihatkan bahwa dalam perkara pembunuhan yang dilakukan dengan cara tersembunyi, seperti menggunakan racun, pembuktian tidak selalu harus bersandar pada bukti visual atau saksi langsung, tetapi bisa melalui logika hukum dan pendekatan induktif dari rangkaian peristiwa yang saling terkait. Di sinilah titik temu antara pendekatan hukum pidana dan pendekatan kriminologi, karena pembentukan keyakinan hakim harus pula mempertimbangkan aspek motif, kepribadian pelaku, serta pola perilaku yang ditunjukkan sebelum, saat, dan setelah kejadian.

Implikasi dari kasus ini sangat luas, baik bagi dunia penegakan hukum di Indonesia maupun dalam dunia akademik hukum dan kriminologi. Dari sisi hukum, kasus ini bisa menjadi rujukan penting dalam perkara serupa yang melibatkan racun atau metode pembunuhan tidak konvensional, serta menunjukkan pentingnya keahlian forensik, toksikologi, dan psikologi dalam proses pembuktian. Sementara dari sisi kriminologi, kasus ini membuka diskusi mendalam tentang bagaimana personalitas pelaku, dinamika sosial, dan tekanan emosional dapat memicu kejahatan bahkan pada orang yang secara lahiriah terlihat normal dan terdidik. Kasus ini juga memicu wacana soal perlunya peningkatan regulasi dan standar etik dalam peliputan kasus pidana oleh media massa serta pentingnya edukasi publik dalam memahami proses hukum secara lebih objektif dan tidak bias. Selain itu, kehadiran teknologi seperti CCTV, jejak digital, serta ilmu forensik multidisipliner menunjukkan bahwa dalam dunia modern, kejahatan pun harus dihadapi dengan pendekatan investigasi dan hukum yang semakin canggih dan menyeluruh. Dengan demikian, kasus Jessica Wongso dan Mirna Salihin ini tidak hanya menjadi tragedi hukum yang menyita perhatian publik, tetapi juga menjadi studi kasus yang penting dan komprehensif dalam pemahaman kita terhadap hukum pidana, kriminologi, serta peran media dan masyarakat dalam

sistem keadilan pidana. Dari tragedi ini, kita belajar bahwa kebenaran hukum tidak selalu bersandar pada apa yang terlihat, melainkan pada rangkaian bukti dan penalaran logis yang mampu menjelaskan siapa pelaku, bagaimana, dan mengapa kejahatan itu terjadi.

DAFTAR RUJUKAN

- AdamiChazawi, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.56.
- Al Kasni, Iwan. (2016). Dimana Kandungan Sianida Ditemukan dan Bagaimana Digunakan? Simak Faktanya, TriibunJogja.com. Dimana Kandungan Sianida Ditemukan dan Bagaimana Digunakan? Simak Faktanya - TriibunJogja.com (tribunnews.com) <http://TriibunJogja.com>
- Bell, S. (2020). Forensic Chemistry.
- Fisher, B. & Fisher, D. (2021). Criminal Investigation: The Art and the Science.
- Mawardi, A. A. (2020). Validitas Alat Bukti Dalam Perkara Kasus Pembunuhan Wayan Mirna Salihin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negri Jakarta Pusat: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST) (Doctoral dissertation, Universitas YARSI)
- Palmbach, T. (2014). Forensic Toxicology: Principles and Concepts.
- Salihin, K. W. M. Studi Literatur terhadap Toksisitas Sianida dalam Kasus. (Studi Literatur terhadap Toksisitas Sianida dalam Kasus Kematian Wayan Mirna Salihin | Emille Ilmansyah - Academia.edu
- Sari, Nursita. (2016). Poin Poin Kesaksian Saksi Ahli Toksikologi Forensik Jessica.
- Seran, Paschal. (2023). Efek Racun Sianida Pada Tubuh Manusia, Termasuk Mengganggu Sistem Saraf, VictoryNews jujur & cerdas.
- Tarigan, S Kartika. (2016). Saksi Pihak Jessica: Ahli Toksikologi Tak Punya Wewenang Tentukan Cause Of Death, detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-3297564/saksi-pihak-jessica-ahli-toksikologi-takpunya-wewenang-tentukan-i-cause>
- Nuzan, Namira. Diffany. Dkk. 2023. " Analisis Kasus Kopi Sianida Mirna Salihin: Implikasi Hukum Pidana dan Prosedur Hukum Indonesia" Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 7. No. 2.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/ PID / 2017 atas nama Jessica Kumala Wongso alias Jess
- Bianchi, H. Kriminologi sebagai Metasience dari Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Sofian. 2018. Ajaran Kausalitas Hukum Pidana. Jakarta: Prenada Media Grup
- Menelusuri Kembali Perjalanan Kasus 'Kopi Sianida' Jessica Kumala Wongso. <https://share.google/MznOpJzh2JO1qH3IK>
- Kronologi Kasus Kopi Sianida Jessica Wongso: Kapan Ditetapkan Tersangka dan Vonis 20 Tahun Penjara | <https://share.google/Kpja7FTrFpRgLuRhg> tempo.co